



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Antasari No. 4 Telp/ Fax. (0567) 21049
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala DINAS PERIKANAN tentang Indikator Kinerja Utama DINAS PERIKANAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. PERBUP SOPD DINAS PERIKANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Indikator Kinerja Utama DINAS PERIKANAN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

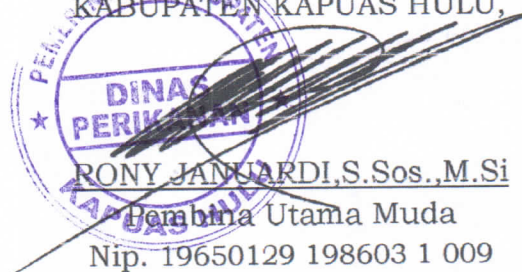
KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DINAS PERIKANAN untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 12 Februari 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RONY JANUARDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650129 198603 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN**

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2 Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya 2. Meningkatkan pendapatan daya beli pelaku usaha perikanan di sektor hilir	Nilai Tukar Nelayan Nilai Tukar Pembudidaya	Angka $\frac{\text{Indeks Harga yang diterima Petani}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani}} \times 100$	Statistik bulanan Statistik bulanan
			Nilai Tukar Pengolah Hasil Ikan (NTPe)	Jumlah data produksi dalam satu tahun	Statistik bulanan

	3. Meningkatkan kontribusi UPR Pokdakan dalam penyediaan kebutuhan benih dan pakan masyarakat dan Pemerintah	Jumlah dan ragam jenis yang diproduksi UPR Presentase bibit (dalam ekor terhadap keseluruhan kebutuhan bibit masyarakat/ Pemerintah		Statistik bulanan
	4. Meningkatkan kontribusi BBI Dinas dalam penyediaan kebutuhan bibit dan pakan Masyarakat dan Pemerintah	Jumlah produksi bibit (dalam ekor) Ragam jenis bibit yang dapat di produksi Presentase produksi terhadap kebutuhan masyarakat dan Pemerintah		Statistik bulanan Statistik bulanan
	5. Meningkatkan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan ikan yang berkualitas dan stabil bagi rumah tangga maupun unit	Presentase saran dan prasarana sistem logistik ikan daerah yang terbangun Ketersediaan Ikan $\text{Rumus} = \frac{\text{Kebutuhan Ikan}}{\text{Ketersediaan Ikan}} \times 100\%$		Statistik bulanan

		pengolah hasil ikan			
		6. Mempertahankan dan meningkatkan keberagaman jenis ikan endemik dari kepunahan pada Ekosistem Perairan Umum Daratan	Jumlah keberagaman jenis ikan endemik potensial menghilang/ langka yang di jaga/ di pertahankan dari kepunahan pada ekosistem PUD		Statistik bulanan
			Angka pertambahan keberagaman jenis ikan endemik potensial menghilang yang direstoking pada ekosistem PUD		Statistik bulanan